

# Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.17/Dsn/Ix/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung

Fitrina Kania Lestari, Neneng Nurhasanah Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fitrina.kania20@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, ummufathir26@gmail.com

**Abstract**—Not all of the funding provided by the BPRS Al Salaam Branch in Bandung went well. In this case, there are several financing problems that are caused by the customer defaulting, even factually the condition of the customer is actually able to pay the installment of financing receivables, so as to indicate delays in intentional payment by the customer. Related to this, there is a DSN-MUI fatwa NO.17 / DSN / IX / 2000 which regulates such matters, including the Sanctions for Able Customers who can Delay Payment and auction off collateral. However, the application of the DSN-MUI fatwa has not yet been fully implemented at the Al Salaam SRB, Bandung Branch. The purpose of this study was to determine the sanctions for able customers who delay payments according to the DSN-MUI Fatwa NO.17 / DSN / IX / 2000, to find out the sanctions for able customers who delay payments at the Al Salaam SRB Bandung Branch, to find out the review of the DSN MUI Fatwa regarding the imposition of sanctions for able customers who delay payments at the SRB AL SALAAM BRAND BANDUNG. The research method used in the preparation of this study is through a normative juridical approach by examining sanctions that are applied to customers who delay payment of financing receivables at BPRS Al Salaam Bandung Branch in terms of DSN-MUI Fatwa NO.17 / DSN / IX / 2000. The conclusion of this research is the Implementation of the DSN-MUI Fatwa NO.17 / DSN-MUI / IX / 2000 at BPRS Al Salaam Bandung Branch is limited to making customers deterrent and not repeating again and applying fines as ta'zir. However, in the case of customers in the Koll 4 (bad) category, BPRS Al Salaam sells assets / collateral goods.

**Keywords**—*Problem Funding, Solutions and Islamic Banks.*

**Abstrak**—Pembiayaan yang disalurkan BPRS Al Salaam Cabang Bandung tidak semuanya berjalan lancar. Dalam hal ini, terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah disebabkan pihak nasabah melakukan wanprestasi, bahkan secara faktual kondisi nasabah sebetulnya mampu untuk membayar angsuran piutang pembiayaan, sehingga terindikasi keterlambatan pembayaran disengaja oleh pihak nasabah. Terkait hal tersebut, ada fatwa DSN-MUI NO.17/DSN/IX/2000 yang mengatur tentang hal tersebut, diantaranya Tentang

Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran dan peledangan barang jaminan. Namun demikian, penerapan fatwa DSN-MUI tersebut belum sepenuhnya dijalankan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN/IX/2000, untuk mengetahui pemberian sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BPRS Al Salaam Cabang Bandung, untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap pemberian sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BPRS AL SALAAM CABANG BANDUNG. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan meneliti sanksi yang diterapkan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran piutang pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN/IX/2000. Simpulan dari penelitian ini adalah Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 di BPRS Al Salaam Cabang Bandung sebatas untuk membuat nasabah jera dan tidak mengulangi lagi dan penerapan denda sebagai ta'zir. Namun dalam kasus nasabah dengan kategori Koll 4 (macet), BPRS Al Salaam melakukan penjualan aset/barang jaminan.

**Kata Kunci**—*Pembiayaan Bermasalah, Solusi dan Bank Syariah.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Dalam pemberian pembiayaan, bank tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah. Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan

adalah NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah atau NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

Pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet harus dapat diselesaikan oleh pihak bank dengan melakukan berbagai upaya penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun jika tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat melalui Arbitrase, Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan. Ada pula upaya lain dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan adanya suatu sistem penagihan yang baik.

BPRS Al Salaam Cabang Bandung memberikan fasilitas pembiayaan dengan mensyaratkan jaminan. Namun pembiayaan yang dikeluarkan BPRS Al Salaam Cabang Bandung tidak semuanya dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pembiayaan disebabkan debitur mengalami gagal usaha, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur dan bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar karena karakter debitur yang tidak baik (*wanprestasi*). *Wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.

Salah satu upaya yang dilakukan BPRS Al Salaam Cabang Bandung terhadap pembiayaan bermasalah ini adalah menerapkan sanksi bagi nasabah yang menunggak pembayaran. Akan tetapi, penerapan sanksi tersebut harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, karena tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan kesengajaan yang mereka lakukan. Oleh karena ini, penulisan ini difokuskan kepada penerapan sanksi oleh BPRS Al Salaam terhadap nasabah pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu

yang Menunda-nunda Pembayaran ?

2. Bagaimana pemberian sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran piutang pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap sanksi yang diterapkan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran piutang pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atau Perbankan Syariah berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara teknis yuridis, Harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Umat Islam di Indonesia merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan sesuai dengan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktik riba serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan suatu bentuk kemajuan hukum ekonomi bagi perkembangan hukum di Indonesia secara umum karena dapat mengakomodir kehendak mayoritas

rakyat Indonesia.

### B. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. Dalam KHES, pengertian *murabahah* terdapat dalam pada Buku II pasal 20 ayat 6 tentang *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, menyebutkan bahwa :” Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil”.

### C. Sanksi Atas Nasabah Pembiayaan Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan syariah disebabkan oleh beberapa fakto yang diantaranya dikarenakan karakter nasabah yang tidak baik. Dalam hal ini, karakteristik nasabah yang tidak jujur biasanya tidak membayar angsuran piutang pembiayaan tepat waktu meskipun pada faktanya nasabah tersebut mampu. Oleh karena itu, DSN-MUI selaku lembaga yang berwenang memberikan masukan ketentuan bagi kegiatan operasional perbankan mengeluarkan fatwa terkait sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran padahal nasabah tersebut tergolong mampu. Fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran menjelaskan mengenai sanksi yang dikenakan Bank Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

Adapun bentuk sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran piutang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tersebut meliputi denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Sedangkan untuk *ta'widh* sendiri diatur lebih khusus pada Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004. Menurut Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran menjelaskan mengenai sanksi sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan

sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran piutang pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diimplementasikan ke dalam bentuk denda atau *ta'zir*. Kemudian pengelolaan dana *ta'zir* dari sanksi bagi nasabah mampu namun menunda pembayaran di BPRS Al Salaam dilakukan melalui mekanisme dimasukkannya dana tersebut ke dalam dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Seperti: pembelian mobil kesehatan keliling, vaksinasi anak-anak, khitanan masal. Dan BPRS Al Salaam juga bekerja sama dengan baznas dan lembaga amal zakat swasta yang bekerjasama dengan BPRS Al Salaam. Pengenaan *ta'zir* hanya dikenakan kepada nasabah dengan kolektibilitasnya sebelum macet. Tujuan diberlakukan *ta'zir* ini agar nasabah memenuhi prestasinya tepat waktu. Adapun besaran dana *ta'zir* sudah ditentukan diawal kontrak sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp. 1.500,-/hari. Hal ini secara umum sesuai dengan ketentuan yang ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Pengalokasian dana *ta'zir* yang dilakukan BPRS Al Salaam dalam hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Pihak BPRS Al Salaam mengalokasikan dana *ta'zir* ke dalam pos dana sosial pada neraca laporan keuangan disatukan dengan dana sosial lain seperti infaq atau shodaqah dari pihak ketiga. Sehingga pengalokasian dana *ta'zir* yang masuk ke dalam dana sosial telah bercampur dengan dana shadaqah yang lainnya yang tidak terkait pembiayaan di BPRS Al Salaam. Namun demikian, pengalokasian dana sosial di BPRS Al Salaam Cabang Bandung tersebut ditujukan bagi untuk kegiatan CSR (*corporate social responsibility*) BPRS Al Salaam. Selain itu dana CSR yang didapat dari dana sosial dimana di dalamnya terdapat unsur dana *ta'zir* dialokasikan untuk kegiatan pembelanjaan vaksinasi anak-anak serta khitanan masal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pada poin pertama menjelaskan

mengenai "sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja". BPRS Al Salaam Cabang Bandung mewajibkan keberadaan jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa BPRS Al Salaam Cabang Bandung menerapkan denda, namun terkadang tidak menerapkan denda tetapi melakukan penyitaan barang jaminan untuk kasus-kasus tertentu yang umumnya dialami nasabah pembiayaan bermasalah dengan kategori kolektabilitas Koll 4 (macet). Hal ini dilakukan BPRS Al Salaam Cabang Bandung dengan memilih untuk menjual aset/barang jaminan agar cepat selesai, sesuai dengan pasal 5 dalam akad perjanjian yang berbunyi "jikalau Pihak II (Nasabah) melanggar dan atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini maka seluruh akad akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II (Nasabah) harus dibayarkan kepada Pihak I, dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun termasuk menjual aset yang merupakan barang jaminan untuk melunasi kewajiban pihak II".

Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa "nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi." Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*) dan kesengajaan (*moral hazard*).

BPRS Al Salaam Cabang Bandung tidak menjual aset/barang jaminan sesuai dengan pasal 6 dalam akad berbunyi: "ketentuan pasal 5 tersebut tidak berlaku apabila kelalaian pihak II disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang meliputi: bencana alam, kebakaran, pemogokan umum, perang, wabah dan huru-hara. Keadaan tersebut diatas tidak merupakan alasan pembatalan akad ini, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara/menangguhkan sampai keadaan dapat teratasi. Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan Pihak II kepada pihak I untuk dijadikan pertimbangan dan Pihak II harus melaksanakan kewajiban kembali sesuai akad ini setelah keadaan tersebut dapat teratasi.

Pada poin ketiga fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa "Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi, dalam hal ini pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung tidak menerapkan sanksi akan tetapi ditangani

terlebih dahulu sesuai dengan penanganan pembiayaan bermasalah kalau sudah tidak mempunyai itikad baik maka BPRS Al Salaam Cabang Bandung dapat mengambil tindakan apapun termasuk menjual aset yang merupakan barang jaminan. Pada poin keempat fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa "Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya". BPRS Al Salaam Cabang Bandung dapat mengambil tindakan apapun termasuk menjual aset yang merupakan barang jaminan yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 adalah diberikan ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
2. Sanksi Bagi Nasabah yang menunda-nunda pembayaran piutang pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung diterapkan dalam bentuk denda sebagai ta'zir dengan nominal Rp. 1.500,-/hari yang dialokasikan kepada dana kebajikan (CSR).
3. Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda di BPRS Al Salaam Cabang Bandung sebenarnya sudah sesuai dalam pemberian sanksi ta'zirnya, tetapi dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminannya tidak selaras dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000, harusnya pelelangan itu menjadi upaya terakhir, setelah proses rescheduling dan harga penjualannya dikomunikasikan kepada nasabah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 5.
- [2] Adiwarman A. Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, IT Indonesia, Jakarta, 2003.
- [3] Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [4] Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT, Magistra Insani Press, Yogyakarta, 2005.
- [5] Ascarya, Bank Syariah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- [6] Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Bayuni, Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah Dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) Pada BRI Syariah KCP Cimahi. Jurnal SPeSIA Unisba, Vol 4, No 1, 2018, hlm. 72.
- [7] Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- [8] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996.
- [9] Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

- [10] Ibid, hlm. 72.
- [11] Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 1989.
- [12] Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMKYKPN, 2005, hlm. 78.
- [13] Muhammad, Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, Hlm. 3.
- [14] Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, Hlm. 65.
- [15] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah : Konsep dan Regulasi, Sinar Grafika, Bandung, 2017, hlm. 6 – 7.
- [16] Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, Bandung : Refika Aditama, 2017, hlm. 19.
- [17] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [18] Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [19] Sutarno,Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank. Alfabeta, Bandung,2003, Hlm. 265.
- [20] Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, Eksklusif Badilag,Net, Jakarta, 2010, hlm. 10.